



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN Nomor 60/Pid.Sus/2019/PN.Prp

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dalam acara pemeriksaan secara biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **FLORA HABEAHAN Binti USMAN HABEAHAN.**  
Tempat Lahir : Tigalingga.  
Umur / Tanggal Lahir : 35 tahun / 12 September 1983  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jalan Bagan Tujuh RT-003/RW-002 Kel/Desa Bagan Tujuh Kecamatan Kunto Darussalam Kab. Rokan Hulu.  
Agama : Kristen  
Pekerjaan : Petani/Pekebun.  
Pendidikan : SMA.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 60/Pid.Sus/2019/PN.Prp tanggal 06 Maret 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 60/Pid.Sus/2019/PN.Prp tanggal 06 Maret 2019 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **FLORA HABEAHAN Binti USMAN HABEAHAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian*" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pasal 198



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jo Pasal 108 Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

2. Menghukum Terdakwa **FLORA HABEAHAN Binti USMAN HABEAHAN** dengan pidana denda sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) subsidair 3 (Tiga) bulan kurungan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :  
107 (seratus tujuh) item obat keras daftar G

**Dirampas Untuk Dimusahkan.**

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengaku bersalah atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa didakwa Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan No.Reg.Perk. : PDM-172/PSP/11/2018 tanggal 07 November 2018 sebagai berikut :

## DAKWAAN

Bahwa ia terdakwa **FLORA HABEAHAN**, pada hari Jumat tanggal 07 Juli 2017 sekira pukul 09.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2017 atau setidaknya tidanya dalam Tahun 2017 bertempat di ruang belakang Toko Obat ANDALAN FARMA milik terdakwa di Jalan Bagan Tujuh Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian, **yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam pasal 108 Undang-Undang R.I. Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan** , perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana disebut diatas, saksi Molly Deswita, SH bersama Tim dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Pekanbaru berdasarkan Surat Perintah Tugas yang ditandatangani oleh Kepala Balai Besar POM di Pekanbaru Nomor : KP.06.01.853.Dik.INV-A.LK.11/2017 tanggal 05 Juli 2017, telah melakukan Investigasi Awal Tindak Pidana Obat dan Makanan, di wilayah Kunto Darusakam Kabupaten Rokan Hulu yakni di Toko Obat Andalan Farma di Jalan Bagan Tujuh Kecamatan Kunto Darusalam Kabupaten Rokan Hulu yang menjual obat-obatan, dan ketika dilakukan pemeriksaan di ruang belakang toko obat tersebut ditemukan **Obat Keras Daftar G** sebanyak 107 (seratus tujuh) macam. Bahwa obat

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 60 /Pid.Sus/2019/PN.Prp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keras Daftar G tersebut dibeli oleh terdakwa dari Sales Kanvas yang datang menawarkan ke Toko Obat milik terdakwa berganti-ganti dan tidak jelas identitasnya dan selanjutnya obat tersebut terdakwa jual kepada masyarakat umum disekitar toko obat terdakwa tanpa memiliki izin dari Dinas Kesehatan setempat untuk menyimpan dan mendistribusiikan sediaan farmasi berupa Obat Keras Daftar G. Selanjutnya saksi Molly Deswita,SH mengumpulkan dan mendata obat-obat Keras Daftar G tersebut berdasarkan nama Barang, pabrik, kemasan, serta jumlahnya sebagaimana tertera dalam tabel sebagai berikut :

NO	NAMA BARANG	PABRIK	JUMLA H	KEMASA N
1	Acyclovir 400 mg	Novell	5	Strip
2	Alterol tetes mata	Erela	8	btl
3	Alodan 100	Dankos	4	Strip
4	Alofar 100	Ifars	5	Strip
5	Amlodin	Bernofarm	3	Strip
6	Amostera	-	4	Strip
7	Amoxicillin	Bernofarm	6	Strip
8	Ampicillin	Novapharin	4	Strip
9	Andalan Laktasi	DK	6	Strip
10	Andalan Pil KB	Harsen	2	Box
11	Andalan Pil KB	DK	3	Strip
12	Antidia	Bernpfarm	6	Strip
13	Asam Mefenamat	Errita	7	Strip
14	Betason N Krim	KF	2	Tube
15	Bevalex Cream	Molex Ayus	3	Tube
16	Bioplacenton Jelly	Kalbe	10	Tube
17	Bufacaryl	Bufa	5	Strip
18	Captopril	Indofarm	1	Box
19	Cazetin drop	Ifars	4	Btl
20	Cendo Xitrol	Cendo	6	Btl
21	Cetirizine 10 mg	Novell	3	Strip
22	Clidamicin	Novell	2	Strip
23	Daryatulle	Darya Varia	5	Strip
24	Dexaharsen 0,5	Harsen	5	Strip
25	Dextaf	Belatif	5	Stripl
26	Dionicol	Ifars	3	Strip
27	Dionicol Syrup	Ifars	2	Btl

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 60 /Pid.Sus/2019/PN.Prp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28	Dramamine 50 mg	Taisho	5	Strip
29	Erlamycetin tetes mata	Erella-	5	Btl
30	Erlamycetin tetes telinga	Erella	4	Btl
31	Farmoten 25	Fahrenheit	7	Strip
32	FG Troches	Meiji	1	Box
33	Floxifar	Ifars	5	Strip
34	Faizol	Ifars	10	Strip
35	Fragmoten 12,5	Fahrenheit	26	Strip
36	Furosemide 40 mg	Indofarm	2	Strip
37	Genalten cream	Igars	5	Tube
38	Glibenclamid 5 mg	Indofarm	9	Strip
39	Gludepatic 500	Pratana	1	Botol
40	Gludepatic 500	N	1	Botol
41	Grathazinnnnn	Fahrenheit	2	Strip
42	Gricin 125	Graha Farma	7	Botol
43	Griseofulvin 500 mg	Novapharin	3	Strip
44	Histigo	Darya	5	Strip
45	Hufaclovir	Varia	3	Strip
46	Hufadine	Ifars	12	Tube
47	Hufanoxil Syrup	Hufadine	1	Box
48	Iflason	Gratia	3	Botol
49	Irgapan 100	Husada	2	Box
50	Irgapan 100	Berlico	6	Strip
51	Irgapan 200	-	8	Strip
52	Irgapan 200	Dexa M	8	Strip
53	Kaditic 50	-	2	Box
54	Kalmicetin	Ifars	8	Strip
55	Ketoconazole	Kalbe	7	Strip
56	Klorfeson krim	OGB Dexa	10	Tube
57	Lanadexon	Molex Ayus	1	Box
58	Lanareuma	Landson	4	Strip
59	Lansoprazole	Landson	3	Box
60	Lerzin	Novell	3	Strip

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 60 /Pid.Sus/2019/PN.Prp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61	Lerzin Syrup	Ifars	4	Botol
		Graha		
62	Linogra 100	Farma	19	Strip
63	Lokev	Ifars	4	Strips
64	Lostacef 500	Ifars	7	Strip
65	Lostacef Syrup	Ifars	6	Botol
66	Metolon	Bernofarm	3	Strip
		Sampharind		
67	Mexon	o	3	Strip
68	Microginon	Bayer	3	Kotak
69	Mikrodiol	KF	6	Strip
70	Mikrodiol 30	KF	1	Box
71	Molacort 0,75	Molex Ayus	1	Box
72	Mycoral	Kalbe	2	Strip
73	Neuropyrone V	Hasen	5	Strip
74	Nisagon Cream	Ifars	2	Tube
75	Novagryl	Novapharin	5	Strip
76	Novacicam	Novapharin	19	Strip
77	Opistan 500	Otto	15	Strip
78	Penicillin 500	-	5	Strip
79	Piroxicam	Imfarmind	7	Strip
80	Planotab	Triasa	15	Strip
81	Ponstan FCF	Parke Davis	4	Strip
82	Pronam	Harsen	1	Box
83	Pronisy	Kalbe	1	Box
84	Propepsa Syrup	Gracia P	2	Botol
85	Quantidex	Ifars	1	Box
86	Reco Tetes Mata	Global	2	Botol
87	Renabetic	Fahrenheit	24	Strip
88	Renadinac 50	Fahrenheit	20	Strip
89	Roverton	Ifars	1	Box
90	Roverton Syrup	Ifars	2	Botol
91	Salbutamor	KF	6	Strip
92	Samoxin	Samco	13	Strip
93	Samoxin Syrup	Samco	1	Botol

94	Selvin 10	Ifars	2	Box
95	Seremig	Ifars	5	Strip
96	Spasminal	Kalbe	8	Strip
		Darya		
97	Supertetra	Varia	9	Strip
98	Suprabiatic	Zenith	10	Strip
99	Teosal	Dexa M	3	Box
100	Tifestan F	Balatif	3	Strip



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

101	Tokasid	Graha Farma	2	Strip
102	Trifastan	Trifa	10	Strip
103	Unigin	Universal	14	Strip
104	Ventolin Inhaler	Glaxo	2	Botol
105	Vesperum	Ifars	3	Strip
106	Sammoxin	Ifars	4	Strip
107	Zoline	Pyridam	3	Box

- Selanjutnya terhadap obat-obat keras Daftar G tersebut dibuatkan Berita Acara Penyitaan barang bukti yang ditanda tangani oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Balai Besar POM di Pekanbaru bersama terdakwa dan saksi-saksi .

- Bahwa terdakwa selaku Pemilik / Penanggung Jawab Toko Obat Andalan Farma tidak memiliki izin dari Dinas Kesehatan, dan mengetahui tidak boleh untuk menjual sediaan farmasi berupa Obat Keras Daftar G tersebut, karena terdakwa bukan seorang apoteker, akan tetapi terdakwa tetap juga telah menjual obat keras daftar G tersebut pada tokonya itu, sehingga terdakwa dan barang bukti tersebut diproses lebih lanjut oleh penyidik pada Balai Besar POM di Pekanbaru.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 198 jo pasal 108 Undang-Undang R.I Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1.Saksi **MOLLY DESWITA, SH** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Pegawai Balai Besar POM di Pekanbaru
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 07 Juli 2018 sekira pukul 09.00 Wib saksi melakukan investigasi diwilayah Bagan Tujuh Kec. Kunto Darussalam Kab. Rokan Hulu berdasarkan Surat Perintah Tugas dari Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru No.KP.06.01.853.Dik Inv.LK.11/2017 Tanggal 05 Juli 2017.
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan di Toko Obat Andalan Farma yang terletak di Jl. Bagan Tujuh Kec. Kunto Darussalam.
- Bahwa pemilik Toko Obat tersebut adalah terdakwa Flora Habeahan.
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan di Toko Obat milik terdakwa Flora Habeahan ditemukan barang bukti berupa obat keras daftar G diruang belakang Toko Obat tersebut.

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 60 /Pid.Sus/2019/PN.Prp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa obat keras daftar G yang ditemukan oleh saksi berjumlah sebanyak 107 (seratus tujuh) macam obat keras daftar G.
- Bahwa Toko Obat Andalan Farma tidak memiliki izin dari Dinas Kesehatan Kab. Rokan Hulu serta tidak mempunyai kewenangan dan tidak memiliki izin untuk menyimpan dan mendistribusikan sediaan farmasi obat keras daftar G.
- Bahwa terdakwa menyimpan dan mendistribusikan sediaan farmasi berupa obat keras daftar G karena adanya permintaan dari masyarakat disekitar toko obatnya.
- Bahwa selanjutnya barang bukti yang ditemukan dilakukan penyitaan guna proses hukum lebih lanjut.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

2.Saksi **MARIANA** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Flora Habeahan.
- Bahwa pada saat petugas dari BBPOM Pekanbaru melakukan pemeriksaan di Toko Obat Andalan Farma milik terdakwa saksi ikut menyaksikan pemeriksaan tersebut.
- Bahwa pemilik Toko Obat Andalan Farma yang terletak di Jl. Bagan Tujuh Kec. Kunto Darussalam tersebut adalah milik terdakwa Flora Habeahan.
- Bahwa petugas dari BBPOM Pekanbaru ada menyita obat keras daftar G yang dijual di Toko Obat terdakwa.
- Bahwa sehari-hari saksi ada melihat masyarakat disekitar Toko Obat tersebut membeli obat di Toko Obat milik terdakwa dengan membawa contoh obat.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli Drs. ADRIZAL, Apt, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ahli adalah selaku PNS di Balai Besar POM Pekanbaru.
- Bahwa ahli adalah Apoteker yang ahli di dalam Ilmu Farmasi baik Obat, Kosmetik, Obat Tradisional, dll.
- Bahwa ahli memberikan keterangan berdasarkan Surat Penunjukan Keterangan Ahli Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 60 /Pid.Sus/2019/PN.Prp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makanan di Pekanbaru No : 08/SPKA/BBPOM/II/2018/PPNS tanggal 19 Januari 2018.

- Bahwa dapat ahli jelaskan Praktek Kefarmasian adalah meliputi pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan.

- Bahwa ahli menerangkan Toko Obat tidak dibenarkan menyimpan dan menjual Obat Keras Daftar G karena Toko Obat bukan tempat melakukan pekerjaan kefarmasian yang mempunyai keahlian profesi apoteker.

- Bahwa Toko Obat Andalan Farma tidak dibenarkan menyimpan dan menjual Obat Keras Daftar G karena terdakwa selaku pemilik Toko Obat tidak memiliki keahlian profesi Apoteker.

- Bahwa obat yang dapat dijual di Toko Obat adalah Obat Bebas, Obat Bebas Terbatas dan Obat Tradisional.

- Bahwa Toko Obat yang menjual Obat Keras Daftar G melanggar Pasal 198 Jo. Pasal 108 Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

- Bahwa Obat Keras Daftar G dapat disimpan dan dijual di Apotek yang mempunyai tenaga keahlian Apoteker dan Rumah Sakit maupun sarana pelayanan kesehatan pemerintah dan swasta yang mempunyai Apoteker atau Dokter.

- Bahwa suatu obat dikatakan keras bila pemakaian obat tersebut berada dibawah pengawasan yang mempunyai keahlian dan kewenangan seperti dokter dan Apoteker dan setiap obat keras pada atas etiket kemasan tertera huruf K warna merah dalam lingkaran.

- Bahwa Obat Keras Daftar G harus diperjualbelikan di Apotek, setiap pengeluaran Obat Keras Daftar G harus seizin Apoteker dan dijelaskan oleh Apoteker dan apabila Obat Keras Daftar G diperjualbelikan secara bebas seperti di Toko Obat tanpa penjelasan dari ahlinya dan digunakna secara terus menerus dapat menimbulkan Resistensi terutama dalam pemakaian Antibiotik dan juga dalam pemberian obat anti hipertensi harus hati-hati karena harus mengetahui dahulu kondisi pasien yang sesungguhnya tidak diketahui oleh si

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 60 /Pid.Sus/2019/PN.Prp

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pemberi obat maka dapat menyebabkan tekanan darah turun drastis dan sebaliknya dan hal ini sangat membahayakan bagi pasien.

Menimbang, bahwa atas keterangan Ahli tersebut diatas, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh petugas BBPOM Pekanbaru sehubungan dengan Toko Obat terdakwa yang menjual dan menyimpan Obat Keras Daftar G tanpa keahlian profesi Apoteker dan terdakwa membenarkan seluruh BAP tersebut.

- Bahwa terdakwa adalah pemilik Toko Obat Andalan Farma yang terletak di Jl. Bagan Tujuh Kec. Kunto Darussalam Kab. Rokan Hulu.

- Bahwa awalnya kejadian tersebut adalah pada hari Jum'at tanggal 07 Juli 2018 sekira Pukul 09.00 Wib petugas BBPOM Pekanbaru melakukan investigasi awal tindak pidana Obat dan Makanan di Toko Obat milik terdakwa.

- Bahwa pada saat petugas BBPOM Pekanbaru melakukan investigasi terdakwa sedang berada di Toko Obatnya dan petugas ada menunjukkan Surat Tugas kepada terdakwa.

- Bahwa benar Toko Obat Andalan Farma milik Terdakwa tidak memiliki izin Toko Obat dari Dinas Kesehatan Kab. Rokan Hulu dan sudah ada sejak tahun 2016.

- Bahwa terdakwa bukan merupakan Apoteker dan tidak memiliki keahlian profesi Apoteker.

- Bahwa pada saat petugas melakukan pemeriksaan ditemukan Obat Keras Daftar G di belakang Toko Obat milik terdakwa.

- Bahwa Obat Keras Daftar G tersebut adalah milik terdakwa yang dijual terdakwa di Toko Obatnya.

- Bahwa Obat Keras Daftar G yang ditemukan oleh petugas tersebut sebanyak 107 (seratus tujuh) macam.

- Bahwa terdakwa memperjual belikan obat tersebut ke masyarakat sekitar tanpa resep dari ahli Apoteker maupun Dokter.

- Bahwa benar terdakwa mendapatkan Obat Keras Daftar G tersebut dari sales kanvas.

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 60 /Pid.Sus/2019/PN.Prp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah Obat Keras Daftar G yang ditemukan oleh petugas didata kemudian dilakukan penyitaan guna proses hukum lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Terdakwa setelah diberikan kesempatan kemudian menyatakan tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);  
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

107 (seratus tujuh) macam obat keras daftar G, antara lain :

NO	NAMA BARANG	PABRIK	JUMLA H	KEMASA N
1	Acyclovir 400 mg	Novell	5	Strip
2	Alterol tetes mata	Erela	8	btl
3	Alodan 100	Dankos	4	Strip
4	Alofar 100	Ifars	5	Strip
5	Amlodin	Bernofarm	3	Strip
6	Amostera	-	4	Strip
7	Amoxicillin	Bernofarm	6	Strip
8	Ampicillin	Novapharin	4	Strip
9	Andalan Laktasi	DK	6	Strip
10	Andalan Pil KB	Harsen	2	Box
11	Andalan Pil KB	DK	3	Strip
12	Antidia	Bernpfarm	6	Strip
13	Asam Mefenamat	Errita	7	Strip
14	Betason N Krim	KF	2	Tube
15	Bevalex Cream	Molex Ayus	3	Tube
16	Bioplacenton Jelly	Kalbe	10	Tube
17	Bufacaryl	Bufa	5	Strip
18	Captopril	Indofarm	1	Box
19	Cazetin drop	Ifars	4	Btl
20	Cendo Xitrol	Cendo	6	Btl
21	Cetirizine 10 mg	Novell	3	Strip
22	Clidamicin	Novell	2	Strip
23	Daryatulle	Darya Varia	5	Strip
24	Dexaharsen 0,5	Harsen	5	Strip
25	Dextaf	Belatif	5	Stripl
26	Dionicol	Ifars	3	Strip
27	Dionicol Syrup	Ifars	2	Btl
28	Dramamine 50 mg	Taisho	5	Strip
29	Erlamycetin tetes	Erella-	5	Btl

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 60 /Pid.Sus/2019/PN.Prp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	mata			
30	Erlamycetin tetes telinga	Erella	4	Btl
31	Farmoten 25	Fahrenheit	7	Strip
32	FG Troches	Meiji	1	Box
33	Floxifar	Ifars	5	Strip
34	Faizol	Ifars	10	Strip
35	Fraqmoten 12,5	Fahrenheit	26	Strip
36	Furosemide 40 mg	Indofarm	2	Strip
37	Genalten cream	Igars	5	Tube
38	Glibenclamid 5 mg	Indofarm	9	Strip
39	Gludepatic 500	Pratana N	1	Botol
40	Gludepatic 500	Fahrenheit	2	Strip
41	Grathazinnnnn	Graha Farma	7	Botol
42	Gricin 125	Novapharin	3	Strip
43	Griseofulvin 500 mg	Darya Varia	5	Strip
44	Histigo	Ifars	3	Strip
45	Hufaclovir	Gratia	12	Tube
46	Hufadine	Hufa	1	Box
47	Hufanoxil Syrup	Gratia Husada	3	Botol
48	Iflason	Berlico	2	Box
49	Irgapan 100	-	6	Strip
50	Irgapan 100	Dexa M	6	Strip
51	Irgapan 200	-	8	Strip
52	Irgapan 200	Dexa M	8	Strip
53	Kaditic 50	Ifars	2	Box
54	Kalmicetin	Kalbe	8	Strip
55	Ketoconazole	OGB Dexa	7	Strip
56	Klorfeson krim	Molex Ayus	10	Tube
57	Lanadexon	Landson	1	Box
58	Lanareuma	Landson	4	Strip
59	Lansoprazole	Novell	3	Box
60	Lerzin	Ifars	3	Strip
61	Lerzin Syrup	Ifars	4	Botol
62	Linogra 100	Graha	19	Strip

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 60 /Pid.Sus/2019/PN.Prp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Farma		
63	Lokev	Ifars	4	Strips
64	Lostacef 500	Ifars	7	Strip
65	Lostacef Syrup	Ifars	6	Botol
66	Metolon	Bernofarm	3	Strip
		Sampharind		
67	Mexon	o	3	Strip
68	Microginon	Bayer	3	Kotak
69	Mikrodiol	KF	6	Strip
70	Mikrodiol 30	KF	1	Box
71	Molacort 0,75	Molex Ayus	1	Box
72	Mycoral	Kalbe	2	Strip
73	Neuropyron V	Hasen	5	Strip
74	Nisagon Cream	Ifars	2	Tube
75	Novagryl	Novapharin	5	Strip
76	Novacicam	Novapharin	19	Strip
77	Opistan 500	Otto	15	Strip
78	Penicillin 500	-	5	Strip
79	Piroxicam	Imfarmind	7	Strip
80	Planotab	Triasa	15	Strip
81	Ponstan FCF	Parke Davis	4	Strip
82	Pronam	Harsen	1	Box
83	Pronisy	Kalbe	1	Box
84	Propepsa Syirup	Gracia P	2	Botol
85	Quantidex	Ifars	1	Box
86	Reco Tetes Mata	Global	2	Botol
87	Renabetic	Fahrenheit	24	Strip
88	Renadinac 50	Fahrenheit	20	Strip
89	Roverton	Ifars	1	Box
90	Roverton Syrup	Ifars	2	Botol
91	Salbutamor	KF	6	Strip
92	Samnoxin	Samco	13	Strip
93	Samnoxin Syrup	Samco	1	Botol

94	Selvin 10	Ifars	2	Box
95	Seremig	Ifars	5	Strip
96	Spasminal	Kalbe	8	Strip
		Darya		
97	Supertetra	Varia	9	Strip
98	Suprabiatic	Zenith	10	Strip
99	Teosal	Dexa M	3	Box
100	Tifestan F	Balatif	3	Strip
		Graha		
101	Tokasid	Farma	2	Strip

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 60 /Pid.Sus/2019/PN.Prp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

102	Trifastan	Trifa	10	Strip
103	Unigin	Universal	14	Strip
104	Ventolin Inhaler	Glaxo	2	Botol
105	Vesperum	Ifars	3	Strip
106	Sammoxin	Ifars	4	Strip
107	Zoline	Pyridam	3	Box

Menimbang, bahwa atas penunjukan barang bukti tersebut saksi-saksi dan Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti telah dilakukan penyitaan yang sah menurut hukum maka sudah sepatutnya terhadap barang-barang bukti ini dapat digunakan sebagai pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti dipersidangan diperoleh fakta dalam persidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 07 Juli 2017 sekira pukul 09.00 Wib bertempat di ruang belakang Toko Obat ANDALAN FARMA milik terdakwa di Jalan Bagan Tujuh Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu.
- Bahwa saksi Molly Deswita, SH bersama Tim dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Pekanbaru berdasarkan Surat Perintah Tugas yang ditandatangani oleh Kepala Balai Besar POM di Pekanbaru Nomor : KP.06.01.853.Dik.INV-A.LK.11/2017 tanggal 05 Juli 2017, telah melakukan Investigasi Awal Tindak Pidana Obat dan Makanan, di wilayah Kunto Darusakam Kabupaten Rokan Hulu yakni di Toko Obat Andalan Farma di Jalan Bagan Tujuh Kecamatan Kunto Darusalam Kabupaten Rokan Hulu yang menjual obat-obatan, dan ketika dilakukan pemeriksaan di ruang belakang toko obat tersebut ditemukan **Obat Keras Daftar G** sebanyak 107 (seratus tujuh) macam. Bahwa obat keras Daftar G tersebut dibeli oleh terdakwa dari Sales Kanvas yang datang menawarkan ke Toko Obat milik terdakwa berganti-ganti dan tidak jelas identitasnya dan selanjutnya obat tersebut terdakwa jual kepada masyarakat umum disekitar toko obat terdakwa tanpa memiliki izin dari Dinas Kesehatan setempat untuk menyimpan dan mendistribusikan sediaan farmasi berupa Obat Keras Daftar G. Selanjutnya saksi Molly Deswita,SH mengumpulkan dan mendata obat-obat Keras Daftar G tersebut berdasarkan nama Barang, pabrik, kemasan, serta jumlahnya sebagaimana tertera dalam tabel sebagai berikut :

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 60 /Pid.Sus/2019/PN.Prp



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

NO	NAMA BARANG	PABRIK	JUMLA H	KEMASA N
----	-------------	--------	------------	-------------





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	Acyclovir 400 mg	Novell	5	Strip
2	Alterol tetes mata	Erela	8	btl
3	Alodan 100	Dankos	4	Strip
4	Alofar 100	Ifars	5	Strip
5	Amlodin	Bernofarm	3	Strip
6	Amostera	-	4	Strip
7	Amoxicillin	Bernofarm	6	Strip
8	Ampicillin	Novapharin	4	Strip
9	Andalan Laktasi	DK	6	Strip
10	Andalan Pil KB	Harsen	2	Box
11	Andalan Pil KB	DK	3	Strip
12	Antidia	Bernpfarm	6	Strip
13	Asam Mefenamat	Errita	7	Strip
14	Betason N Krim	KF	2	Tube
15	Bevalex Cream	Molex Ayus	3	Tube
16	Bioplacenton Jelly	Kalbe	10	Tube
17	Bufacaryl	Bufa	5	Strip
18	Captopril	Indofarm	1	Box
19	Cazetin drop	Ifars	4	Btl
20	Cendo Xitrol	Cendo	6	Btl
21	Cetirizine 10 mg	Novell	3	Strip
22	Clidamicin	Novell	2	Strip
23	Daryatulle	Darya Varia	5	Strip
24	Dexaharsen 0,5	Harsen	5	Strip
25	Dextaf	Belatif	5	Stripl
26	Dionicol	Ifars	3	Strip
27	Dionicol Syrup	Ifars	2	Btl
28	Dramamine 50 mg	Taisho	5	Strip
29	Erlamycetin tetes mata	Erella-	5	Btl
30	Erlamycetin tetes telinga	Erella	4	Btl
31	Farmoten 25	Fahrenheit	7	Strip
32	FG Troches	Meiji	1	Box
33	Floxifar	Ifars	5	Strip
34	Faizol	Ifars	10	Strip
35	Fraqmoten 12,5	Fahrenheit	26	Strip
36	Furosemide 40 mg	Indofarm	2	Strip
37	Genalten cream	Igars	5	Tube

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 60 /Pid.Sus/2019/PN.Prp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38	Glibenclamid 5 mg	Indofarm	9	Strip
		Pratana		
39	Gludepatic 500	N	1	Botol
40	Gludepatic 500	Fahrenheit	2	Strip
		Graha		
41	Grathazinnnnn	Farma	7	Botol
42	Gricin 125	Novapharin	3	Strip
		Darya		
43	Griseofulvin 500 mg	Varia	5	Strip
44	Histigo	Ifars	3	Strip
45	Hufaclovir	Gratia	12	Tube
46	Hufadine	Hufa	1	Box
		Gratia		
47	Hufanoxil Syrup	Husada	3	Botol
48	Iflason	Berlico	2	Box
49	Irgapan 100	-	6	Strip
50	Irgapan 100	Dexa M	6	Strip
51	Irgapan 200	-	8	Strip
52	Irgapan 200	Dexa M	8	Strip
53	Kaditic 50	Ifars	2	Box
54	Kalmicetin	Kalbe	8	Strip
55	Ketoconazole	OGB Dexa	7	Strip
56	Klorfeson krim	Molex Ayus	10	Tube
57	Lanadexon	Landson	1	Box
58	Lanareuma	Landson	4	Strip
59	Lansoprazole	Novell	3	Box
60	Lerzin	Ifars	3	Strip
61	Lerzin Syrup	Ifars	4	Botol
		Graha		
62	Linogra 100	Farma	19	Strip
63	Lokev	Ifars	4	Strips
64	Lostacef 500	Ifars	7	Strip
65	Lostacef Syrup	Ifars	6	Botol
66	Metolon	Bernofarm	3	Strip
		Sampharind		
67	Mexon	o	3	Strip
68	Microginon	Bayer	3	Kotak
69	Mikrodiol	KF	6	Strip
70	Mikrodiol 30	KF	1	Box
71	Molacort 0,75	Molex Ayus	1	Box
72	Mycoral	Kalbe	2	Strip

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 60 /Pid.Sus/2019/PN.Prp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

73	Neuropyron V	Hasen	5	Strip
74	Nisagon Cream	Ifars	2	Tube
75	Novagryl	Novapharin	5	Strip
76	Novacicam	Novapharin	19	Strip
77	Opistan 500	Otto	15	Strip
78	Penicillin 500	-	5	Strip
79	Piroxicam	Imfarmind	7	Strip
80	Planotab	Triasa	15	Strip
81	Ponstan FCF	Parke Davis	4	Strip
82	Pronam	Harsen	1	Box
83	Pronisy	Kalbe	1	Box
84	Propepsa Syrup	Gracia P	2	Botol
85	Quantidex	Ifars	1	Box
86	Reco Tetes Mata	Global	2	Botol
87	Renabetic	Fahrenheit	24	Strip
88	Renadinac 50	Fahrenheit	20	Strip
89	Roverton	Ifars	1	Box
90	Roverton Syrup	Ifars	2	Botol
91	Salbutamor	KF	6	Strip
92	Sammoxin	Samco	13	Strip
93	Sammoxin Syrup	Samco	1	Botol

94	Selvin 10	Ifars	2	Box
95	Seremig	Ifars	5	Strip
96	Spasminal	Kalbe	8	Strip
		Darya		
97	Supertetra	Varia	9	Strip
98	Suprabiotic	Zenith	10	Strip
99	Teosal	Dexa M	3	Box
100	Tifestan F	Balatif	3	Strip
		Graha		
101	Tokasid	Farma	2	Strip
102	Trifastan	Trifa	10	Strip
103	Unigin	Universal	14	Strip
104	Ventolin Inhaler	Glaxo	2	Botol
105	Vesperum	Ifars	3	Strip
106	Sammoxin	Ifars	4	Strip
107	Zoline	Pyridam	3	Box

- Bahwa selanjutnya terhadap obat-obat keras Daftar G tersebut dibuatkan Berita Acara Penyitaan barang bukti yang ditanda tangani oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Balai Besar POM di Pekanbaru bersama terdakwa dan saksi-saksi .

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 60 /Pid.Sus/2019/PN.Prp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa selaku Pemilik / Penanggung Jawab Toko Obat Andalan Farma tidak memiliki izin dari Dinas Kesehatan, dan mengetahui tidak boleh untuk menjual sediaan farmasi berupa Obat Keras Daftar G tersebut, karena terdakwa bukan seorang apoteker, akan tetapi terdakwa tetap juga telah menjual obat keras daftar G tersebut pada tokonya itu, sehingga terdakwa dan barang bukti tersebut diproses lebih lanjut oleh penyidik pada Balai Besar POM di Pekanbaru.

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara persidangan cukup kiranya dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan sebagaimana diatur dalam Pasal 198 Jo Pasal 108 Undang-Undang R.I. Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian Pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian obat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### **Ad.1. Setiap Orang.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam pasal ini adalah subyek hukum baik orang perorangan, sekelompok orang atau organisasi baik berbadan hukum ataupun tidak berbadan hukum yang padanya dituduhkan melakukan perbuatan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang setelah diperiksa identitasnya dan disesuaikan dengan dakwaan dan keterangan saksi-saksi dipersidangan mengaku bernama **FLORA HABEAHAN Binti USMAN HABEAHAN** sebagaimana tersebut dalam dakwaan, yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

### **Ad.2 Tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian Pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian obat;**

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa yang telah bersesuaian satu dengan lainnya serta dihubungkan dengan barang bukti maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum diantaranya benar bahwa pada

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 60 /Pid.Sus/2019/PN.Prp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2016 sekira pukul 10.45 wib bertempat di ruang belakang Toko Obat ANDALAN FARMA milik terdakwa di Jalan Bagan Tujuh Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu. saksi Mariana, saksi Molly Deswita,SH bersama Tim dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) di Pekanbaru, berdasarkan Surat Perintah Tugas yang ditandatangani oleh Kepala Balai Besar POM di Pekanbaru Nomor : KP.06.01.853.Dik.INV-A.LK.11/2017 tanggal 05 Juli 2017 telah mengamankan Terdakwa karena telah tanpa ijin menjual obat-obatan yang termasuk dalam kategori **Obat Keras Daftar G** sebanyak 107 (seratus tujuh) macam;

Menimbang, bahwa setelah mengamankan Terdakwa, saksi Molly Deswita,SH, saksi Mariana bersama Tim dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) di Pekanbaru melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti diantaranya **Obat Keras Daftar G** sebanyak 107 (Seratus tujuh) macam yang ditemukan di ruang belakang Toko Obat ANDALAN FARMA ;

Menimbang, bahwa dari pengakuan Terdakwa, obat-obatan yang termasuk dalam obat keras sebanyak 107 (Seratus tujuh) macam di dapatkan terdakwa dari sales kanvas dan tidak jelas identitasnya.;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam menjual obat-obatan keras tidak disertai dengan resep dokter ataupun Apoteker;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah sediaan obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetik yang berada di bawah pengawasan yang mempunyai keahlian dan kewenangan seperti dokter dan apoteker dan setiap obat keras pada label atas etiket kemasan tertera huruf K warna merah dalam lingkaran;

Menimbang, bahwa Toko obat tidak berhak dan berwenang untuk mendistribusikan, menyimpan dan menjual obat keras, karena toko obat bukan tempat melakukan pekerjaan kefarmasian yang mempunyai keahlian profesi apoteker;

Menimbang, bahwa Obat keras dapat di simpan dan dijual di Apotek yang memiliki izin dan mempunyai keahlian profesi Apoteker atau rumah sakit maupun pelayanan kesehatan pemerintah dan swasta yang mempunyai Apoteker dan Dokter;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dapat dijual di Toko Obat adalah Obat bebas, obat bebas terbatas, obat tradisional dan kosmetika;

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 60 /Pid.Sus/2019/PN.Prp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa Toko obat yang menyimpan dan menjual obat keras telah melanggar pasal 198 Jo pasal 108 Undang-undang RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa akibat yang di timbulkan apabila obat keras dijual secara bebas di Toko Obat dapat menimbulkan resistensi terutama dalam pemakaian antibiotik yang tidak di bawah pengawasan yang mempunyai keahlian. Apabila dalam pemakaian obat-obat anti hipertensi dimana kondisi pasien tidak di ketahui oleh si pemberi obat keras anti hipertensi maka dapat menyebabkan tekanan darah turun drastis dan sebaliknya dan penggunaan obat keras daftar G yang tidak sesuai dengan aturan/tidak terkendali mengakibatkan kerusakan fungsi hati, gagal ginjal yang akhirnya pengguna cuci darah. Penggunaan obat keras daftar G yang tidak terkendali dan terus menerus mengakibatkan sirosis hati (hati mengeras dan mengecil) dan akibatkan meninggal;

Menimbang, bahwa yang dilakukan oleh terdakwa Flora Habeahan menyimpan dan menjual obat keras telah melanggar pasal 198 Jo pasal 108 Undang-undang RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa Obat keras dalam daftar G tersebut berupa Alofar, Berlizon, cefadoxil, Dextaf dan lain-lain yang semuanya berjumlah 107 (seratus tujuh) macam adalah obat keras daftar G karena ada lingkaran dan huruf K di tengahnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam menjual obat-obatan keras tidak disertai dengan resep dokter;

Menimbang, bahwa Toko Obat Andalan Farma milik terdakwa belum memiliki izin Toko Obat dari Dinas Kesehatan Rokan Hulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan terhadap perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 198 Jo Pasal 108 Undang-Undang R.I. Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tidak memiliki keahlian dan berwenangan untuk melakukan praktik kefarmasian sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 60 /Pid.Sus/2019/PN.Prp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan keresahan dalam masyarakat;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa;

- 107 (seratus tujuh) macam obat keras daftar G, antara lain :

NO	NAMA BARANG	PABRIK	JUMLA H	KEMASA N
1	Acyclovir 400 mg	Novell	5	Strip
2	Alterol tetes mata	Erela	8	btl
3	Alodan 100	Dankos	4	Strip
4	Alofar 100	Ifars	5	Strip
5	Amlodin	Bernofarm	3	Strip
6	Amostera	-	4	Strip
7	Amoxicillin	Bernofarm	6	Strip
8	Ampicillin	Novapharin	4	Strip
9	Andalan Laktasi	DK	6	Strip
10	Andalan Pil KB	Harsen	2	Box
11	Andalan Pil KB	DK	3	Strip
12	Antidia	Bernpfarm	6	Strip
13	Asam Mefenamat	Errita	7	Strip
14	Betason N Krim	KF	2	Tube
15	Bevalex Cream	Molex Ayus	3	Tube
16	Bioplacenton Jelly	Kalbe	10	Tube
17	Bufacaryl	Bufo	5	Strip
18	Captopril	Indofarm	1	Box
19	Cazetin drop	Ifars	4	Btl
20	Cendo Xitrol	Cendo	6	Btl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21	Cetirizine 10 mg	Novell	3	Strip
22	Clidamicin	Novell	2	Strip
23	Daryatulle	Darya Varia	5	Strip
24	Dexaharsen 0,5	Harsen	5	Strip
25	Dextaf	Belatif	5	Stripl
26	Dionicol	Ifars	3	Strip
27	Dionicol Syrup	Ifars	2	Btl
28	Dramamine 50 mg	Taisho	5	Strip
29	Erlamycetin tetes mata	Erella-	5	Btl
30	Erlamycetin tetes telinga	Erella	4	Btl
31	Farmoten 25	Fahrenheit	7	Strip
32	FG Troches	Meiji	1	Box
33	Floxifar	Ifars	5	Strip
34	Faizol	Ifars	10	Strip
35	Fraqmoten 12,5	Fahrenheit	26	Strip
36	Furosemide 40 mg	Indofarm	2	Strip
37	Genalten cream	Igars	5	Tube
38	Glibenclamid 5 mg	Indofarm	9	Strip
39	Gludepatic 500	Pratana N	1	Botol
40	Gludepatic 500	Fahrenheit	2	Strip
41	Grathazinnnnn	Graha Farma	7	Botol
42	Gricin 125	Novapharin	3	Strip
43	Griseofulvin 500 mg	Darya Varia	5	Strip
44	Histigo	Ifars	3	Strip
45	Hufaclovir	Gratia	12	Tube
46	Hufadine	Hufa	1	Box
47	Hufanoxil Syrup	Gratia Husada	3	Botol
48	Iflason	Berlico	2	Box
49	Irgapan 100	-	6	Strip
50	Irgapan 100	Dexa M	6	Strip
51	Irgapan 200	-	8	Strip
52	Irgapan 200	Dexa M	8	Strip

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 60 /Pid.Sus/2019/PN.Prp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53	Kaditit 50	Ifars	2	Box
54	Kalmicetin	Kalbe	8	Strip
55	Ketoconazole	OGB Dexa	7	Strip
56	Klorfeson krim	Molex Ayus	10	Tube
57	Lanadexon	Landson	1	Box
58	Lanareuma	Landson	4	Strip
59	Lansoprazole	Novell	3	Box
60	Lerzin	Ifars	3	Strip
61	Lerzin Syrup	Ifars	4	Botol
62	Linogra 100	Graha Farma	19	Strip
63	Lokev	Ifars	4	Strips
64	Lostacef 500	Ifars	7	Strip
65	Lostacef Syrup	Ifars	6	Botol
66	Metolon	Bernofarm	3	Strip
67	Mexon	Sampharind o	3	Strip
68	Microginon	Bayer	3	Kotak
69	Mikrodiol	KF	6	Strip
70	Mikrodiol 30	KF	1	Box
71	Molacort 0,75	Molex Ayus	1	Box
72	Mycoral	Kalbe	2	Strip
73	Neuropyron V	Hasen	5	Strip
74	Nisagon Cream	Ifars	2	Tube
75	Novagryl	Novapharin	5	Strip
76	Novacicam	Novapharin	19	Strip
77	Opistan 500	Otto	15	Strip
78	Penicillin 500	-	5	Strip
79	Piroxicam	Imfarmind	7	Strip
80	Planotab	Triasa	15	Strip
81	Ponstan FCF	Parke Davis	4	Strip
82	Pronam	Harsen	1	Box
83	Pronisy	Kalbe	1	Box
84	Propepsa Syrup	Gracia P	2	Botol
85	Quantidex	Ifars	1	Box
86	Reco Tetes Mata	Global	2	Botol
87	Renabetic	Fahrenheit	24	Strip
88	Renadinac 50	Fahrenheit	20	Strip
89	Roverton	Ifars	1	Box
90	Roverton Syrup	Ifars	2	Botol
91	Salbutamor	KF	6	Strip
92	Sammoxin	Samco	13	Strip
93	Sammoxin Syrup	Samco	1	Botol

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 60 /Pid.Sus/2019/PN.Prp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

94	Selvin 10	Ifars	2	Box
95	Seremig	Ifars	5	Strip
96	Spasminal	Kalbe	8	Strip
97	Supertetra	Darya Varia	9	Strip
98	Suprabiatic	Zenith	10	Strip
99	Teosal	Dexa M	3	Box
100	Tifestan F	Balatif	3	Strip
101	Tokasid	Graha Farma	2	Strip
102	Trifastan	Trifa	10	Strip
103	Unigin	Universal	14	Strip
104	Ventolin Inhaler	Glaxo	2	Botol
105	Vesperum	Ifars	3	Strip
106	Sammoxin	Ifars	4	Strip
107	Zoline	Pyridam	3	Box

oleh karena di persidangan terbukti barang-barang tersebut berbahaya dan tidak disertai izin edar dari Departemen Kesehatan bilamana kembali beredar ke tengah masyarakat maka sudah sepatutnya dimusnahkan.

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman denda maka terhadap besar jumlahnya pidana denda nantinya yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa oleh Majelis Hakim dirasa sudah pas dan adil sebagaimana tercantum dalam dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana denda, sedangkan apabila terdakwa tersebut tidak dapat membayar denda tersebut, maka akan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 198 Jo Pasal 108 Undang-Undang R.I. Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **FLORA HABEAHAN Binti USMAN HABEAHAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *Tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian* ” sebagaimana dalam dakwaan tunggal ;
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana denda sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 60 /Pid.Sus/2019/PN.Prp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 107 (seratus tujuh) item obat keras daftar G ;

Dimusnahkan ;

4. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, pada hari **SENIN** tanggal **29 APRIL 2019**, oleh **SARUDI, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **ADIL MATOGU FRANKY SIMARMATA, S.H** dan **ELLEN YOLANDA SINAGA, S.H.,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SELASA**, tanggal **30 APRIL 2019**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim – Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ZUBIR AMRI, SH**, Panitera pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, serta dihadiri oleh **JENTI SIBURIAN, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hulu dan Terdakwa;

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA,**

**ADIL MATOGU FRANKY SIMARMATA, S.H**

**SARUDI, S.H.,**

**ELLEN YOLANDA SINAGA, S.H.,M.H**

**PANITERA PENGGANTI**

**ZUBIR AMRI, SH.**